

Dasar pertimbangan hakim jakarta utara dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang permohonan penghitungan masa penahanan dalam tindak pidana keabean dengan terdakwa nurdin halid



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :
Siti Aminingsih
NIM : E.1104070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum

(Skripsi)

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG
PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK
PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID**

Disusun oleh :

SITI AMININGSIH

NIM : E.1104070

Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing

BAMBANG SANTOSO, S.H.,M. Hum.

NIP. 131 863 797

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG
PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK
PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID**

Disusun oleh :
SITI AMININGSIH
NIM : E.1104070

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Juli 2008

TIM PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H. : ()
Ketua
2. Kristiyadi, S.H., M.H. : ()
Sekretaris
3. Bambang Santoso, S.H., M. Hum. : ()
Anggota

MENGETAHUI
Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M. Hum.
NIP. 131 570 154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “ Ketakutan itu adalah merasa takut kepada allah, hingga perasaan takut tersebut menjadi penghalang antara diri anda dengan kemaksiatan. Itulah ketakutan”
- “Rasa percaya diri dan hidup bahagia itu lebih ditentukan pada hati yang bersih, sikap yang ramah, dan rendah hati”
- “Sesuatu yang besar tidak mungkin dicapai tanpa semangat besar”

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah S.W.T yang memberikan Ridho-Nya.
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa mendidik, mengasihi, menyayangi dan mendoakanku.
3. Kakanda dan Henink tercinta.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum UNS.
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmad dan Hidayah-Nya, dan hanya atas berkat dan Ridho-Nya semata penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

Skripsi ini Penulis susun untuk meneliti dan mempelajari dan mengetahui dalam praktek tentang **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID**. Dan skripsi ini penulis susun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada kesempatan ini, dengan segenap rasa hormat dan terima kasih yang tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ. Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Acara
4. Bapak Bambang Santoso, SH. M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk dan kesediaan waktu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini
5. Bapak Moch. Najib I, S.H. M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak masukan dan pengarahan selama penulis menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menjalani masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, “Bapak dan Ibu adalah kaki tangan Allah yang diciptakan untukku, yang telah memberikan doa, dorongan, perhatian dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis”
8. Kakak tercinta Mbak Tin, Mas Sajid, Mbak Darti, Mas Gatot, Mbak Retno yang mendukung penulis dalam kelancaran studi penulis.
9. Keponakanku yang lucu-lucu Icha, Hilyat, Mei, Ara, Nada, Chesya
10. Teman-teman Dita, Jazz, Novi, Tina, Dian, Candra, Ayu, Pri, Ayu candra, Dewi, Mas Andi, Irawan, Yusuf, Fajar, Joko.
11. My Lovely Hendrik yang selalu setia menemaniku dalam suka dan duka, dan berpengaruh besar dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Semua yang hadir dalam hidupku, kalian adalah sumber inspirasiku.

Semoga bantuan bimbingan serta doa yang senantiasa penulis dapatkan dari semuanya dapat menjadi semangat yang tiada henti untuk menuntut ilmu dan terus berprestasi dimasa yang akan datang. Semoga kebaikan bapak, ibu dan rekan-rekan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan menjadi amal sholeh yang tiada putus pahalanya. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum dan penegakan keadilan serta supremasi hukum.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan untuk terselesainya penulisan hukum (Skripsi) ini mendapatkan Rahmat, taufik, serta Hidayah-Nya. Amin.

Surakarta, Juli 2008

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan umum tentang hakim.....	11
a. Pengertian Hakim.....	11
b. Wewenang Hakim.....	11
c. Kebebasan Hakim.....	11
d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim.....	12
2. Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	13
a. Rumusan Putusan Pengadilan.....	13
b. Putusan Dalam Perkara Pidana.....	19
3. Tinjauan Umum Tentang Penahanan.....	21

4. Tinjauan Umum tentang Praperadilan.....	26
5. Tinjauan Tindak Pidana Kepabeian.....	31
B. Kerangka Pemikiran.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Praperadilan Tentang Permohonan Penghitungan Masa Penahanan Dalam Perkara Tindak Pidana Kepabeian Dengan Terdakwa Nurdin Halid.....	38
1. Identitas Pemohon dan Termohon.....	38
2. Deskripsi Kasus.....	39
3. Isi Permohonan Pemohon.....	42
4. Tanggapan/Jawaban termohon.....	42
5. Pertimbangan Hakim.....	44
6. Amar putusan.....	49
7. Pembahasan.....	50

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN.....	55
B. SARAN.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

SITI AMININGSIH, 2008 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID . Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang permohonan penghitungan masa penahanan dalam perkara tindak pidana kepabeaan dengan terdakwa nurdin halid. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keadilan dari penegak hukum yang bermanfaat dibidang hukum, khususnya Hukum Acara Pidana dan sebagai lahan informasi pada instansi yang terkait dan pihak-pihak yang menginginkan untuk mengetahui lebih lengkap dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang permohonan penghitungan masa penahanan tindak pidana kepabeaan.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian normatif, dan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif, mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang akurat dari obyek yang diteliti. Selain itu menggunakan data sekunder yang berupa keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan datanya dengan studi dokumen. Teknik analisis datanya adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perkara praperadilan tentang permohonan penghitungan masa penahanan dalam perkara tindak pidana kepabeaan, bahwa hakim dalam memberikan suatu putusan tidak hanya berdasarkan undang-undang yang berlaku saja, tetapi harus juga berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan keadilan serta melindungi Hak Asasi Manusia. Pengurangan masa hukuman sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari, juga dapat dipandang sebagai suatu langkah positif untuk mengaktifkan kembali fungsi pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP yang sampai sekarang (25 tahun usia dari KUHAP) belum pernah dilaksanakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum.

Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (*elemen institusional*), (2) elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).

Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman. Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu: (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan (e) pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang. (Jimly Asshiddiqie, 2006, 1).

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana (Bambang Poernomo, 1988: 1-3).

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan atauran yang berlaku dalam negara. Dalam hal ini hukum di negara Indonesia dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum membawa konsekuensi bahwa setiap pelanggaran terhadap ketertiban umum harus ditindak menurut hukum yang berlaku. Penindakan terhadap perbuatan yang melanggar ketertiban umum dilakukan dalam bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat penegak hukum. Di dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat penegak hukum harus berpedoman hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, aparat penegak hukum oleh KUHAP diberikan sejumlah kewenangan berupa tindakan upaya paksa. Salah satu jenis wewenang upaya paksa yang dimiliki penegak hukum adalah melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Penahanan merupakan tindakan yang membatasi kebebasan bergerak seseorang. Untuk itu KUHAP memberi rambu-rambu pengaturan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan penahanan oleh penegak hukum. KUHAP secara tegas telah mengatur jangka waktu dan syarat-syarat penahanan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan pemeriksaan pra peradilan kepada pejabat penegak hukum yang secara yuridis bertanggung jawab atas penahanan.

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu ciri baru dalam hukum acara pidana, yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum.

Praperadilan dalam KUHAP, diatur di dalam Bab X, Bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan negeri.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri.

Pra peradilan hanya merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menggali lebih dalam dengan menuangkannya dalam suatu penelitian hukum dengan judul:

”DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID”.

B. Rumusan Masalah

Di dalam penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar penelitian tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang permohonan penghitungan masa penahanan dalam perkara tindak pidana Kepabean dengan terdakwa Nurdin Halid ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis membagi tujuan yang hendak dicapai menjadi kelompok yang masing-masing merupakan tindak lanjut dari penulis yang dilakukan sebagai akibat dari ilmu pengetahuan yaitu :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang permohonan penghitungan masa penahanan dalam tindak pidana Kepabean.
 - b. Untuk mengetahui putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan terhadap status penahanan pemohon.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
 - b. Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya mengenai penyelesaian suatu perkara pidana
 - c. Menerapkan ilmu dan teori-teori yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih bermanfaat apabila mempunyai kegunaan dan dapat menambah wawasan pembacanya, oleh karena itu penulis merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan gambaran mengenai putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan pemohon terhadap pengurangan masa hukuman
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang tujuannya juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan– pemecahan atas permasalahan dari sudut teori.
- d. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi.
- c. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dan fakultas hukum mengenai Praperadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder merupakan sumber data utama.

2. Sifat penelitian

Dari sifatnya, termasuk jenis penelitian deskriptif, karena dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh tentang pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang permohonan penghitungan masa penahanan dalam tindak pidana kepacan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

4. Jenis Data

Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau *primary data* dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau *secondary data* (Soerjono Soekanto, 1984:11). Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan seperti, buku-buku literatur, koran, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundangan yang terkait dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer: yaitu buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang relevan, dan buku-buku penunjang lain.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk yaitu: kamus hukum, artikel internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting karena dalam tahap ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, menguraikannya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari skripsi yang disusun, maka penulis menyusun kerangka skripsi ini, adapun kerangka dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan alasan pemilihan judul, permasalahan yang menjadi dasar penulisan skripsi, tujuan dan manfaat penelitian skripsi ini serta sistematika penulisan. Dalam alasan pemilihan judul diuraikan tentang hal-hal yang menjadi alasan dilakukannya penelitian tentang Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Praperadilan Tentang Permohonan Penghitungan Masa Penahanan Dalam Perkara Tindak Pidana Kepabeaan, kemudian untuk menjaga agar penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam mengumpulkan data dan ketidakjelasan dalam pembahasannya, maka penelitian dibatasi pada pokok-pokok permasalahan dalam perumusan masalah. Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi, Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Memeriksa dan Memutus

Perkara Praperadilan Tentang Permohonan Penghitungan Masa Penahanan Dalam Perkara Tindak Pidana Kepabeaan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Praperadilan Tentang Permohonan Penghitungan Masa Penahanan Dalam Perkara Tindak Pidana Kepabeaan. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan yang mendasari analisis hasil penelitian yang diperoleh mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Praperadilan Tentang Permohonan Penghitungan Masa Penahanan Dalam Perkara Tindak Pidana Kepabeaan.

BAB IV: PENUTUP

Meliputi simpulan jawaban pada perumusan masalah dan saran-saran yang terkait dengan masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hakim

a. Pengertian Hakim

Menurut Pasal 1 butir (8) KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 27 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yaitu bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat .

b. Wewenang Hakim

Dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP disebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dalam Pasal 1 butir 9 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim,

untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.

c. Kebebasan Hakim

Menurut UUD 1945 dalam Pasal 24 dan Pasal 25 mengenai kebebasan peradilan dan kebebasan Hakim adalah merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum peradilan yang bebas dapat memberikan suatu keadilan tanpa dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan pihak manapun dalam bentuk apapun. Kebebasan Hakim juga mutlak diperlukan terutama untuk menjamin keobyektifan hukum dalam putusannya, kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan adanya suatu hak-hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebeb-as-bebasnya terhadap suatu perkara yang diperiksa, karena hakim harus terikat dan tunduk pada hukum.

Dalam menerapkan peraturan pidana, Hakim mempunyai kebebasan sebagai berikut:

- 1) Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum dan maksimum dalam perumusan delik
- 2) Memilih pidana pokok mana yang patut dijatuhkan, apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan
- 3) Sebelum hakim tiba pada pemilihan nomor 1, 2, ia dapat memilih apakah dia menjatuhkan hanya pidana bersyarat saja, manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana, ia menjatuhkan pidana bersyarat saja (Andi Hamzah, 1986:77)

Bebasnya Hakim juga dilihat dari keterikatan kepada pihak-pihak yang berperkara yaitu Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara baik perdata maupun pidana haruslah atas dasar obyektifitas, tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh membeda-

bedakan orang. Untuk tegaknya obyektifitas pengadilan, hakim harus bebas dari keterikatannya baik atas dasar hubungan kerja atau hubungan lainnya (Nanda Agung Dewantara, 1987:55-56)

d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Kewajiban dan tanggung jawab hakim secara yuridis formal bersumber dari UU NO. 4 Tahun 2004, Bab IV Pasal 28 – 30, sedangkan pada Pasal 4 ayat (1) hanya menyiratkan tentang tanggung jawab hakim. Di luar bab IV tersebut ditemukan kewajiban hakim yang pertama-tama sebagai organ pengadilan adalah tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan, dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).

- 1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)).
- 2) Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari tertuduh dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana (Pasal 28 ayat (2)).
- 3) Apabila ada hubungan darah sampai derajat ketiga atau semenda dengan Hakim Ketua, Hakim Anggota, Jaksa, Penasehat Hukum, atau Panitera, hakim wajib mengundurkan diri dari suatu pemeriksaan perkara (Pasal 29 ayat (3)).
- 4) Hakim Ketua Sidang, Hakim Anggota, dan Jaksa bahkan Panitera yang masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu (Pasal 29 ayat (4)).
- 5) Hakim diwajibkan untuk bersumpah atau berjanji menurut agamanya sebelum memangku jabatan (Pasal 30 ayat (1)).

2. Tinjauan Umum Tentang Putusan

a. Rumusan Putusan Pengadilan

Di dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP, dinyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Oleh karena suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari beberapa bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikenakan hukuman, maka tiap-tiap bagian harus ditinjau, apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi (Laden Marpaung, 1992:423)

Bentuk putusan pengadilan yaitu bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi masuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan. Atau menurut penilaian mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali (M.Yahya Harahap, 2000:326) Bentuk-bentuk putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Bebas

Putusan Bebas adalah terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan atau terdakwa tidak dipidana

Dalam keadaan seorang terdakwa diputus bebas? untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, maka dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan, apabila pengadilan berpendapat :

- a) Dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan
- b) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

- a) tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi, tidak diyakini oleh hakim,
- b) atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Sedang menurut ketentuan pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dari ketentuan pasal 183 KUHAP yang di dalam dirinya sekaligus terkandung dua asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua, pasal 183 juga mengandung asas batas minimum

pembuktian. Yakni untuk cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. (M. Yahya Harahap, 1988:864-865)

2) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum

Pada masa yang lalu putusan pelepasan segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervologing*, yang sama maksudnya dalam Pasal 191 ayat (2) yaitu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan menyakinkan
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana

Untuk melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum, ada baiknya bentuk putusan ini kita perbandingkan dengan putusan pembebasan. Perbandingan tersebut dapat kita tinjau dari beberapa segi antara lain:

- a) ditinjau dari segi pembuktian yaitu pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan. Jadi tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa

cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183. Akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana, tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, hukum adat.

- b) ditinjau dari penuntutan yaitu pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan pidana. Cuma dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa, oleh karena itu kesalahan terdakwa tidak terbukti. Karena kesalahannya tidak terbukti, terdakwa diputus bebas. Dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedang pada putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakekatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

Putusan pembebasan terdakwa diputus bebas dari tuntutan hukum yang diancamkan oleh pasal pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan pada putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum, terdakwa bukan dibebaskan dari ancaman pidana, akan tetapi dilepaskan dari penuntutan. Selanjutnya apabila putusan penglepasan tuntutan hukum ternyata terdakwa berada dalam status tahanan, mengenai masalah ini tata caranya serupa persis dengan tatacara yang berlaku pada putusan pembebasan. Oleh karena itu, jika pada putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum ternyata terdakwanya berada

dalam status tahanan, tentang masalah ini tatacaranya serupa persis dengan tatacara yang berlaku pada putusan pembebasan, oleh karena itu, jika pada putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa berada dalam tahanan, pada saat putusan dijatuhkan harus dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pasal 191 ayat (3) dan pasal 192 KUHAP. Berarti, dengan adanya perintah hakim untuk mengeluarkan dan membebaskan terdakwa dari tahanan, jaksa harus membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah pembebasan tersebut, yang dilampiri surat penglepasan yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3x4 jam. (M. Yahya Harahap, 1988:870)

3) Putusan Pidana

Bentuk Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP. jika penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP yakni kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim terdakwa adalah pelaku tindak pidananya.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Memang benar, hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman pidana yang dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana antara hukuman minimum atau maksimum yang diancamkan pada pasal pidana yang bersangkutan, sesuai apa yang diatur dalam pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pidana, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pada pasal pidana yang didakwakan. Untuk melihat status terdakwa yang dapat diperintahkan pengadilan berbarengan dengan saat putusan diucapkan, berpedoman pada pasal 193 ayat (2), ada berbagai status yang dapat diperintahkan pengadilan terhadap seorang terdakwa yang dijatuhi dengan putusan pidana:

- a) jika terdakwa tidak ditahan yaitu seandainya putusan pidana dijatuhkan terdakwa berada dalam status tidak ditahan. Berarti selama atau setelah berjalan beberapa lama persidangan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan. Atau mungkin mulai dari penyidikan, penuntutan dan sampai pada pemeriksaan persidangan, terdakwa belum pernah ditahan.
- b) jika terdakwa berada dalam status tahanan yaitu apa yang dibicarakan duluan adalah mengenai status terdakwa pada saat putusan pidana dijatuhkan terhadap dirinya, terdakwa tidak ditahan, yakni pada putusan pidana dijatuhkan, terdakwa berada dalam status tahanan. Pada saat putusan pidana dijatuhkan, terdakwa sendiri sedang ditahan. Demikianlah beberapa jenis bentuk putusan yang dapat dijatuhkan pengadilan terhadap suatu

perkara yang diatur dalam pasal 191 dan 193 KUHAP, akan tetapi sebenarnya apalagi jenis bentuk putusan yang dapat dijatuhkan pengadilan sekalipun bentuk putusan ini dijatuhkan sebelum sendiri memeriksa pokok atau materi perkara. Sedang jenis bentuk putusan yang dapat dijatuhkan diatas ialah putusan yang dijatuhkan pengadilan sesudah pengadilan sendiri memeriksa materi perkara. Jenis putusan yang dijatuhkan pada pasal 191 dan 193 KUHAP adalah bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan sesudah diperiksa materi perkara yang bersangkutan. Namun ada lagi jenis putusan pengadilan yang dijatuhkan sebelum pengadilan sendiri memeriksa pokok perkara. Putusan semacam ini ialah bentuk putusan yang dijatuhkan semata-mata didasarkan atas alasan formil belaka.

b. Putusan Dalam Perkara Pidana

Pada Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah sebagai "pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan demikian untuk sahnya suatu keputusan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Memuat Hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1), (2) KUHAP);
- b) Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi dalam suatu putusan.

Dalam Pasal 200 KUHAP disebutkan bahwa surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Martiman Prodjohamidjojo, 1988:172-173)

Dalam penentuan hukuman, seorang hakim diharapkan berpandangan tidak hanya setuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul. Dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan yang hidup dalam masyarakat, disamping itu akan lebih memahami makna dari putusan yang dijatuhkan.

Dalam mengambil putusan, hakim pada umumnya melakukan penilaian tentang:

- a) Diambilah keputusan mengenai perbuatan, yaitu apakah terdakwa memang melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b) Keputusan mengenai aturan pidananya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu perbuatan pidana, yang selanjutnya disusul dengan apakah terdakwa dengan demikian dapat dijatuhi pidana. (Roeslan Saleh, 1978:11)

Dalam membuat keputusannya hakim sangatlah mungkin melakukan suatu kekhilafan, hal ini seperti apa yang dilakukan oleh Riduan Syahroni, bahwa :

Hakim adalah manusia biasa yang tidak selamanya tanpa kekhilafan dan kesalahan itu, karena itu, dalam menyelenggarakan peradilan semua putusan yang diberikannya terhadap perkara-perkara yang diajukan padanya mutlak sudah benar dan adil, melainkan ada kemungkinan ini dan betapa pun besarnya usaha menghindari kemungkinan ini, putusan yang diberikan itu tidak ada yang tidak tepat dan dirasakan tidak adil (Riduan Syahroni, 1980:35)

3. Tinjauan Umum Tentang Penahanan

a. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian unsur-unsur penahanan adalah:

- 1) Penempatan tersangka atau terdakwa ditentukan, dan yang menentukan adalah pejabat yang memerintahkan penahanan
- 2) Yang dapat ditahan adalah tersangka atau terdakwa
- 3) Yang memerintahkan penahanan adalah Penyidik, Penuntut umum atau Hakim
- 4) Acara penahanan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Imam Sutikno, 1990:21)

Penahanan juga diartikan suatu tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkannya di tempat tertentu, biasanya ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan. (Martiman Prodjohamidjojo, 1982:15)

b. Alasan Penahanan

Menurut Pasal 2 ayat (1) KUHAP, alasan melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa adalah sebagai berikut:

- 6) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri
- 7) Terdakwa dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti dan
- 8) Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindakan pidana

c. Pelaksanaan Penahanan

Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, maka petugas harus dilengkapi dengan :

- 1) Surat Perintah Penahanan dari Penyelidik
- 2) Surat Perintah Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum.

3) Surat Penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu

Surat perintah penahanan itu sewaktu melaksanakan penahanan harus diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan. Tembusan Surat Perintah Penahanan lanjutan atau penetapan hakim itu harus diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa. (Darwan Prinst, 1998:57).

d. Syarat Penahanan

Untuk sahnya suatu penahanan harus ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya syarat formal dan syarat materiil. Yang dimaksud syarat formal adalah kelengkapan yang harus dipenuhi oleh penegak hukum, yang sebelum melakukan suatu penahanan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana harus melengkapi diri dengan Surat Perintah Penahanan, adapun Surat Perintah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Surat perintah penahanan dari penyidik
- 2) Surat perintah penahanan dari jaksa penuntut umum
- 3) Surat penetapan dari hakim yang memerintahkan itu. (Darwan Prints, 1998:57)

Sedangkan yang dimaksud syarat material dalam suatu penahanan adalah seperti saat tersangka atau terdakwa diduga keras berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, ditambahkan pula keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa:

- 1) Tersangka atau terdakwa melarikan diri
- 2) Tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti
- 3) Tersangka atau terdakwa akan mengulangi lagi melakukan suatu tindak pidana

e. Wewenang Penahanan

Dalam Pasal 20 KUHAP disebutkan bahwa yang berwenang melakukan suatu penahanan adalah :

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan suatu penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

f. Jenis Penahanan

Menurut Pasal 22 ayat (1), penahanan terdiri atas beberapa jenis penahanan, yaitu sebagai berikut:

1) Penahanan Rumah Tahanan Negara

Dimana tersangka atau terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, selama Rumah Tahanan Negara belum ada maka panahanan dilakukan di Kepolisian, kejaksaan atau di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Setelah tersangka/terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka masa penahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Penahanan Rumah

Dilaksanakan di rumah tempat tinggal tersangka/terdakwa, yaitu dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

3) Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di tempat/kediaman tersangka/terdakwa dengan dibebaninya kewajiban terhadap

tersangka/terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang ditentukan. Untuk tahanan kota pengurangan tersebut $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah lamanya tahanan kota itu, sedangkan untuk penahanan rumah pengurangan tersebut $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah lamanya waktu penahanan rumah (Pasal 22 ayat 1 KUHAP).

g. Jangka Waktu Penahanan

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan dan untuk kepentingan penuntutan penuntut umum berwenang melaksanakan penahanan dan penahanan lanjutan, begitu juga untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan hakim berwenang melakukan penahanan yang hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP.

Adapun Prinsip-prinsip jangka waktu penahanan sebagai berikut:

1) Prinsip Pembatasan Jangka Waktu Penahanan

Jangka waktu penahanan yang diberikan kepada setiap instansi penegak hukum, telah dilakukan secara limitatif. Bagi instansi yang berani memperlakukan dapat dihadapkan pada pemeriksaan "Praperadilan" atau pada persidangan sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh tersangka atau terdakwa.

2) Prinsip Perpanjangan Tahanan Terbatas Waktunya

Juga dapat dikatakan terbatas permintaan perpanjangannya. Pada setiap tingkat dan instansi hanya bolehkan "sekali saja", meminta perpanjangan masa tahanan, jika yang dimintakan maksimum perpanjangan.

3) Prinsip Pelepasan atau Pengeluaran Demi Hukum

Apabila masa tahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan siap atau tidak pemeriksaan apabila telah melampaui jangka waktu penahanan, harus dikeluarkan demi hukum. (M. Yahya Harahap, 2000:185). Untuk dapat diketahui dengan jelas inilah gambaran singkat lamanya penahanan sesuai yang tercantum dalam KUHAP (Karjadi dan R. Soesilo, 1998:28) tertera seperti dibawah ini:

1) (a) Penyidik Maksimum	20 hari
(b) Diperpanjang oleh Penuntut Umum, maksimum	<u>40 hari</u>
<i>Jumlah</i>	<i>60 hari</i>
2) (a) Penuntut Umum maksimum	20 hari
(b) Diperpanjang oleh ketua PN, maksimum	<u>30 hari</u>
<i>Jumlah</i>	<i>50 hari</i>
3) (a) Hakim Pengadilan Negeri, maksimum	30 hari
(b) Diperpanjang Ketua PN, maksimum	<u>60 hari</u>
<i>Jumlah</i>	<i>90 hari</i>
4) (a) Hakim Pengadilan Tinggi, maksimum	30 hari
(b) Diperpanjang oleh Ketua PT, maksimum	<u>60 hari</u>
<i>Jumlah</i>	<i>90 hari</i>
5) (a) Hakim Mahkamah Agung, maksimum	50 hari
(b) Diperpanjang oleh Ketua MA, maksimum	<u>60 hari</u>
<i>Jumlah</i>	<i>110 hari</i>

4. Tinjauan Umum tentang Pra Peradilan

a. Pengertian Praperadilan

Yang di maksud dengan praperadilan adalah seperti yang di muat Pasal 1 butir ke-10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

”Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang–Undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 KUHAP)

b. Wewenang PraPeradilan

Mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili, bagian kesatu yang memuat pasal–pasal tentang praperadilan, yaitu dimulai dari Pasal 77 sampai Pasal 83, serta Pasal 95 dan 97 KUHAP

Pasal 77 KUHAP disebutkan :

” Pengadilan Negeri berwenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang:

- 1) Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

- 2) Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

c. Struktur dan susunan PraPeradilan.

Ditinjau dari segi struktur dan susunannya, praperadilan bukanlah merupakan lembaga yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberikan putusan akhir atas sesuatu kasus pidana.

Praperadilan hanya merupakan suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya adalah :

- 1) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tak terpisah dari pengadilan negeri
- 2) Dengan demikian praperadilan bukan berada diluar, disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri
- 3) Administratif yustisial, personal, peralatan dan berada dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri
- 4) Tata laksana dan fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri (M. Yahya Harahap, 1984 :1)

Berdasarkan hal di atas dapat di ketahui bahwa eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan suatu lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang di limpahkan oleh KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini.

d. Proses Pengajuan dan Tata Cara

Kedudukan praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pengadilan Negeri, karena itu apapun yang hendak diajukan kepada praperadilan tidak terlepas dari tubuh pengadilan negeri.

Sehubungan dengan itu pengajuan pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Permohonan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri

Semua permohonan praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan itu dilakukan, atau diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau berkedudukan

2) Permohonan diregister dalam perkara Peradilan

Setelah Panitera menerima permohonan, kemudian diregister dalam perkara praperadilan, registernya dipisahkan dari perkara pidana biasa.

3) Ketua pengadilan negeri segera menunjuk hakim dan panitera

Penunjukan dilakukan sesegera mungkin terhadap hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan praperadilan. Hal ini menunjuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa :

”Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permohonan praperadilan, hakim ditunjuk menetapkan sidang” (Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP)

4) Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal

Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

”Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera ”

5) Tata cara pemeriksaan praperadilan

Mengenai tata cara pemeriksaan sidang praperadilan, diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Bertitik tolak dari ketentuan yang dimaksud, pemeriksaan sidang praperadilan dapat dirinci sebagai berikut:

a) Penetapan hari sidang 3 (tiga) hari sesudah deregister

Yaitu 3 (tiga) hari sesudah diterimanya permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dihitung dari tanggal penerimaan atau dari tanggal registrasi di kepaniteraan (Pasal 82 ayat (1) huruf a, KUHAP)

b) Pada hari penetapan sidang, hakim sekaligus menyampaikan panggilan

Pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan ”acara cepat” dan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.

c) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan harus sudah dijatuhkan

Sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, KUHAP tersebut

Tetapi ketentuan itu tidak menjelaskan secara jelas kapan masa tenggang waktu tersebut, sehingga bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapannya. Ada yang berpendapat bahwa tenggang waktu tersebut dihitung dari tanggal penetapan hari sidang.

d) Berita acara dan putusan sidang praperadilan

Hendaknya dibuat seperti untuk pemeriksaan perkara singkat

e) Dalam suatu perkara sudah dimulai diperiksa

Oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur (Pasal 82 ayat (1) huruf d , KUHAP

- f) Putusan hakim praperadilan dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasan dari amar putusan tersebut
- g) Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83, KUHAP)

e. Isi Putusan Praperadilan

Sebagaimana tercantum dalam pasal 82 ayat (3), KUHAP:

”Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka
- 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan
- 3) Dalam putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya
- 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera

dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita (Pasal 82 ayat (3), KUHP).

5. Tinjauan Tindak Pidana Kepabeian

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sering dipakai dalam perundang-undangan, meskipun kata tindak lebih pendek dari pada perbuatan tapi tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, dimana lebih dikenal dalam tindak-tanduk dan tindakan dalam bertindak sesuatu. Maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya selalu dipakai kata perbuatan.

Dimana yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangannya disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. (Moeljatno, 2000:54)

b. Pengertian Kepabeian

Menurut UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabean yang dimaksud kepabean adalah "Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk". Peraturan perundang-undangan tentang bea masuk memang baru mulai berlaku dalam UU No.10 Tahun 1995 yang mengatur tentang kepabean, yang dimaksud dengan Undang-undang ini adalah:

- 1) Kepabean adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.
- 2) Daerah pabean adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalam berlaku undang-undang ini.
- 3) Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai.
- 4) Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan direktorat Jenderal bea dan cukai tempat dipenuhinya kewajiban kepabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- 5) Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas impor dan ekspor .
- 6) Kewajiban pabean adalah semua kegiatan dibidang kepabean yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.

- 7) Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
- 8) Menteri adalah menteri keuangan republik Indonesia
- 9) Direktur jenderal adalah direktur jenderal bea dan cukai.
- 10) Direktorat jenderal bea dan cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan dibidang Kepabean bea cukai
- 11) Pejabat bea dan cukai adalah pegawai direktorat jenderal bea dan cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang ini.
- 12) Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 13) Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean
- 14) Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- 15) Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
- 16) Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
- 17) Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penagguhan bea masuk.
- 18) Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan direktorat jenderal bea dan cukai untuk menyimpan barang yang

dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-undang ini

c. Tindak Pidana Kepabean

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1995, perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana Kepabean diatur di dalam:

Pasal 102

Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang kepabean

Pasal 103

Barang siapa:

- 1) menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean
- 2) Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat, tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran bea masuk dan atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor
- 3) membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu ke dalam atau catatan.
- 4) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 102,

Pasal 106

Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabean, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pasal 50, atau pasal


51 dan atau perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara.


d. Ketentuan pidana

Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995 menyatakan: "Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah)"

Pasal 103 UU No. 10 Tahun 1995 Menyatakan: "Barang siapa menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)"

Pasal 106 UU No.10 Tahun 1995 Menyatakan: "Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan Jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pasal 50 atau pasal 50, atau pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)"

B. Kerangka Pemikiran



Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean memberikan pengaturan yang terperinci berkaitan dengan Kepabebean. Di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai pelanggaran-pelanggaran di bidang kepabebean yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika seseorang melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana kepabebean, maka akan dilakukan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Di dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran UU Kepabebean, maka aparat penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan upaya paksa berupa tindakan penahanan. Dalam melakukan penahanan, aparat penegak hukum harus memperhatikan syarat-syarat yang diatur oleh UU. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut, akan memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk melakukan tuntutan pra peradilan. Pemeriksaan pra peradilan akan meliputi juga pertimbangan yang akan menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian pertimbangan hakim merupakan unsur penting dalam struktur putusan.



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Praperadilan Tentang Permohonan Penghitungan Masa Penahanan Dalam Perkara Tindak Pidana Kepabeian Dengan Terdakwa Nurdin Halid.

1. Identitas Pemohon dan Termohon

a. Pemohon

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) Nama Lengkap | : DRS. H.A.M Nurdin Halid |
| 2) Umur | : 48 tahun |
| 3) Tempat dan Tanggal Lahir | : Bone, 14 Nopember 1958 |
| 4) Pekerjaan | : Ketua Umum IMKUD |

5) Alamat : Jalan Tanjung Barat Persada RT
002 RW 05 Jagakarsa Jakarta Selatan.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa, berdasarkan kuasa khusus Nomor 009/SK.III/2006 tertanggal 22 Maret 2006 kepada Otto Cornelis Kaligis, SH.MH dan kawan-kawan, advokad/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Majapahit 18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B.122-123, Blok C.101, Jakarta Pusat 10160. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 099/SK.III/2006 tertanggal 22 Maret 2006 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Maret 2006.

b. Termohon

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, beralamat di Jalan Enggano No. 1 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Susanto, S.H., Supardi, S.H dan A.T. Palullungan, S.H., berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. Print 33/0.1.11/ft2/04/2006.

2. Deskripsi Kasus

Pemohon di dalam Persidangannya pada tanggal 22 Maret 2006 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 April 2006 dengan No. Reg. 04/Pra. Pid/2006/PN. JKT. UT. Bahwa menunjuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.821/Pid.B/2005/PN.JKT.UT tanggal 9 Agustus 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.157/Pid/2005/Pid/2005/PT.DKI tanggal 18 Oktober 2005, PEMOHON telah berupa: "Turut serta bersama-sama mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau Penimbunan Berikat tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/ atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf b Undang-undang No.10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP". Disamping itu pemohon Drs. H.A.M Nurdin halid, diduga juga melakukan

tindak pidana korupsi, sehingga Pemohon telah menjalani penahanan dalam tindak pidana korupsi selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari. Bahwa mengingat berkas tindak pidana korupsi tersebut merupakan berkas yang palsu/tidak sah hanya suatu kesalahan dari penyidik yang berwenang dalam memeriksa perkara. Dalam perkara tersebut sebenarnya tidak pernah ada, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa masa penahanan selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari yang telah dijalani oleh Pemohon tidak diperhitungkan/dilupakan begitu saja, sedangkan penahanan tersebut berarti pemohon telah terbelenggu kemerdekaannya, sehingga merugikan kepentingan Pemohon serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memerintahkan Termohon memperhitungkan penahanan atas diri Pemohon dalam tindak pidana korupsi No. 190/pid.B/2005/PN.JKT.UT sejak tanggal 18 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 6 Juli 2005 selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari atas nama pemohon Drs. H.A.M Nurdin Halid, dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 157/pid/2005/PT.DKI tanggal 18 Oktober 2005 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 399 k/pid/2006 tanggal 17 maret 2006

Adapun masa penahanan yang dijalani oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- a) Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2004;
- b) Pembantaran karena sakit sejak tanggal 26 Agustus 2004 sampai tanggal 5 September 2004;
- c) Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 6 September 2004 sampai tanggal 17 September 2004;
- d) Perpanjangan Penyidik dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 September 2004 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2004;

- e) Perpanjangan penahanan Penyidik dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 26 November 2004;
- f) Perpanjangan penahanan Penyidik dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 26 November 2004 sampai dengan tanggal 26 Desember 2004;
- g) Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2004 samapai dengan tanggal 12 Januari 2005;
- h) Penahanan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta dari Ketua Pengadilan Negeri jakarta Utara dari tanggal 13 Januari 2005;
- i) Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara sejak tanggal 13 Januari 2005 sampai dengan tanggal 11 Februari 2005;
- j) Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta utara sejak tanggal 7 Januari 2005 sampai dengan tanggal 8 Maret 2005;
- k) Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Maret 2005 sampai dengan tanggal 7 Mei 2005;
- l) Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Juni 2005 sampai tanggal 6 juli 2005;
- m) Terdakwa lepas demi hukum dan berada dan berada dalam tahanan dalam perkara lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Pemohon telah ditahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 18 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 6 Juli 2005 (kurang lebih selama 322 hari). Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan ada 2 (dua) jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon yaitu tindak pidana Kepabeian vide No. 826/Pid.B/2005/PN.JKT.Ut tanggal 9 Agustus 2005 jo. No. 157/Pid/B/2005PN.JKT.UT tanggal 12 Desember 2005 jo. No.399.K/Pid/2006 tanggal 17 Maret 2006 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Tindak Pidana Korupsi dengan No :

190/Pid.B/2005/PN.JKT.UT tanggal 12 Desember 2005, namun tidak ada hubungannya antara vonis tindak pidana Kepabeanan dengan penahanan Tindak Pidana Korupsi apabila dikaitkan dengan Pasal 77 KUHAP, Pasal 81 KUHAP dan 82 KUHAP, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria Pasal KUHAP dan sebaiknya berbentuk permohonan biasa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jumlah masa tahanan yang dijalani Pemohon dalam proses peradilan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari tersebut dapat diperhitungkan dengan Putusan Tindak Pidana Kepabeanan yang masa hukumannya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tersebut dengan permohonan biasa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, meskipun tidak mengacu dalam KUHAP.

Berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah layak dan pantas demi mendapatkan keadilan serta melindungi Hak Asasi Manusia Pemohon apabila masa penahanan selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari dalam Tindak Pidana Korupsi Nomor Register: 190/pid/B/2005/PN.JKT.UT diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon dalam tindak pidana Kepabeanan No.Register: 821/Pid/B/2005/PN.JKT.UT jo. No. 157/B/2005/PT.DKI jo.No. 399.K/Pid/2006 sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP yang mengatakan "masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan" meskipun pidana yang didakwakan berbeda seperti yang dalam pertimbangan diatas.

3. Isi Permohonan Pemohon

Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara jo Hakim yang memeriksa perkara untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memerintahkan termohon memperhitungkan penahanan atas diri pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi No.190/Pid.B/2005/PN.JKT.UT sejak tanggal 18 Agustus 2004 sampai dengan

tanggal 6 Juli 2006 (selama 322 hari) atas nama pemohon, Drs. H.A.M Nurdin Halid, dalam pelaksanaan putusan perkara dan/atau putusan pengadilan negeri jakarta utara No.821/Pid.B/ 2005PN.JKT.UT tanggal 9 Agustus 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.157/Pid/2005/PT.DKI tanggal 18 Oktober 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.399.k/Pid/2006 tanggal 17 Maret 2006.

c. Membebaskan biaya perkara kepada termohon

4. Tanggapan/ jawaban termohon

Bahwa termohon dalam melaksanakan tugas sebagai eksekutor melakukan pengurangan masa tahanan terhadap terpidana harus sesuai dengan amar putusan dimaksud. Berdasarkan uraian diatas, kami selaku termohon memohon kepada Bapak hakim yang memimpin persidangan Praperadilan ini untuk memutuskan:

- a. Menyatakan permohonan pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan;
- b. Menolak semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat surat yang telah diberi materai secukupnya yang terdiri dari:

1. Bukti P-1: Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara Pidana No.821/Pid.B/2005/PN.JKT.UT tertanggal 9 Agustus 2006 atas nama Drs. H.A.M. Nurdin Halid (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2: Salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perkara Pidana No. 157/Pid/2005/PT.DKI tertanggal 18 Oktober 2005 atas nama Drs. H.A.M Nurdin Halid (sesuai dengan aslinya)

3. Bukti P-3: Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 226.K/Pid/2006 tertanggal 17 Maret 2006 (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4: Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 190/Pid.B/2005/PN.JKT.UT tertanggal 15 Desember 2005 atas Nama Drs. H.A.M Nurdin Halid (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti pemohon telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 disamping telah diberi materai secukupnya, juga telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya selain alat bukti tertulis tersebut diatas, maka kesempatan selanjutnya diberikan kepada termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalilnya, termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa:

1. Bukti T-1: Surat pengiriman berkas perkara banding pidana Nomor:190/Pid/B/PN.JKT.UT atas nama terdakwa Drs. H.A.M Nurdin Halid oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W7.be, Hn.01.01.732/2006 tertanggal 17 Maret 2006 (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 821/Pid.B/2005/PN.JKT.UT tertanggal 9 Agustus 2005 (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 190/Pid/B/2005/PN.JKT.Ut tertanggal 15 Desember 2005 (sesuai dengan aslinya)

4. Bukti T-4: Putusan Pengadilan tinggi DKI Jakarta Utara Nomor: 157/Pid/2005/PT.DKI tertanggal 18 Oktober 2005 (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Termohon telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 di samping telah diberi materai secukupnya, juga telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah Menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selain bukti tertulis tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai akhir dari pemeriksaan perkara ini adalah telah diserahkannya kesimpulan oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyerahkan kesimpulan karena menyerahkan seluruhnya kepada Hakim untuk menyimpulkan pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, hakim menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana terurai dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini serta dianggap telah termuat dan termasuk di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon untuk mendapatkan putusan;

5. Pertimbangan Hakim

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon dalam perkara Nomor: 821/Pid/B/2005/PN.JKT.UT tanggal 9 Agustus 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 157/Pid/2005/PT.DKI tanggal 18 Oktober 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 399.K/Pid/2006 tanggal 17 Maret 2006 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kepabean berupa turut serta bersama-sama mengeluarkan barang impor dari kawasan kepabean berikut tanpa persetujuan

Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf b UU No.10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Pemohon selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*in krackt van gewidje*) sehingga Pemohon masih menjalani penahanan;

Menimbang, bahwa selain dari perkara kepabeanan tersebut diatas, Pemohon juga didakwa oleh Termohon dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Register Nomor: 190/Pid/B/2005 PN.JKT.UT dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Desember 2005 dengan amar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon tidak dapat diterima, namun dalam proses perjalanannya Pemohon telah ditahan oleh Pejabat Penegak Hukum mulai tingkat DKI Jakarta, masing-masing dengan penetapannya sehingga apabila dihitng seluruh masa penahanan tersebut adalah selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan ada 2 (dua) jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon yaitu tindak pidana Kepabean vide No. 826/Pid.B/2005/PN.JKT.Ut tanggal 9 Agustus 2005 jo. No. 157/Pid/B/2005PN.JKT.UT tanggal 12 Desember 2005 jo. No.399.K/Pid/2006 tanggal 17 Maret 2006 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Tindak Pidana Korupsi dengan No : 190/Pid.B/2005/PN.JKT.UT tanggal 12 Desember 2005, namun tidak ada hubungannya antara vonis tindak pidana Kepabeanan dengan penahanan Tindak Pidana Korupsi apabila dikaitkan dengan Pasal 77 KUHAP, Pasal 81 KUHAP dan 82 KUHAP, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi

kriteria Pasal KUHAP dan sebaiknya berbentuk permohonan biasa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tetap bertahan dengan dalil-dalilnya atau argumennya masing-masing, meskipun tidak mengajukan Replik dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa dalil Termohon adalah bahwa Tindak Pidana Korupsi tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijde*) tidak dibantah Pemohon dengan Surat Pencabutan Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan suratnya tertanggal 24 April 2006;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditarik suatu permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah adanya 2 (dua) Putusan Peradilan terhadap Pemohon atau proses penuntutan oleh Termohon yaitu;

- a. Perkara Tindak Pidana Kepabeanaan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 821/Pid/B/2005/PN.JKT.UT tanggal 9 Agustus 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor: 157/Pid/B/2005/PT.DKI tanggal 18 Oktober 2005. jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 399.K/Pid/2006 tanggal 17 Maret 2006 sehingga telah memperoleh kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewidje*) dan saat ini Pemohon telah menjalani pidana yang dijatuhkan;
- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 190/Pid/B/2005/PN.JKT.UT tanggal 12 Desember 2005 dengan amar putusan Termohon (Jaksa Penuntut Umum) dinyatakan tidak dapat diterima, padahal dalam sistem proses peradilannya sudah melalui tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan setiap jenjang proses peradilan tersebut pemohon telah ditahan sesuai dengan kewenangan masing-masing seluruhnya berjumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*In kracht van gewijde*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti foto copy surat dan putusan yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta diberi tanda P-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa sekarang perlu dibahas apakah jumlah masa tahanan yang dijalani Pemohon dalam proses peradilan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari tersebut dapat diperhitungkan dengan Putusan Tindak Pidana Kepabebean yang masa hukumannya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Termohon yang mengacu pada Pasal 77, Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (1) KUHAP tidak mengatur hal atau permohonan Pemohon tersebut dan jalan keluarnya menurut Termohon hanya tuntutan ganti rugi atau dalam bentuk permohonan biasa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal semua pihak mungkin sependapat dengan jawaban termohon tersebut, namun dalam permasalahan Pemohon merupakan kasus baru dan merupakan penemuan hukum baru (*Recht Vinding*)

Dan *Judex Factie* (Hakim) yakin bahwa penyelesaian yang diajukan Termohon sebagaimana dalam KUHAP dalam Penuntutan kasus tindak pidana tunggal, sedangkan Pemohon sedang dalam menjalani hukuman Tindak Pidana tunggal, sedangkan pemohon sedang dalam menjalani hukuman tindak pidana Kepabebean dan tidak hendak mengajukan Tuntutan ganti rugi, maka oleh karenanya Hakim dalam hal ini akan mencari terobosan sebagai penemuan hukum dan Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan Undang-undang tidak mengaturnya dan Hakim harus menjadi Hakim yang hidup dalam masyarakat yang dalam

demikian Hakim akan berperan sebagai *judge made law*, karena menurut alm. H.R Purwoto Ganda Subrata, S.H. mantan Ketua Mahkamah Agung R.I dan beberapa Hakim Senior lainnya mengatakan bahwa Hakim tersebut bukan corong dari Undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mempelajari Pertimbangan, Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemohon (P-4, T-1) terdapat adanya kesalahan prosedur pemeriksaan 19 (sembilan belas) orang saksi, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Termohon) dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan disisi lain Pemohon sudah ditahan selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari, maka menurut Hakim kesalahan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi adalah tidak adil ditimpakan kepada Pemohon, karena menurut Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia mengatur tentang 10 (sepuluh) hak dan salah satu diantaranya "**Hak memperoleh keadilan**";

Menimbang, bahwa selain itu pada prinsipnya tujuan negara, salah satu diantaranya adalah untuk melindungi rakyatnya, bukan untuk menyengsarakan rakyatnya kecuali dalam mencapai tujuan negara tersebut terdapat penyimpangan dari warga negaranya, maka akan diproses dalam sistem peradilan pidana yang terpadu dan ternyata didalam proses perjalanannya, dalam sistem peradilan terdapat kekeliruan prosedur, maka kesalahan tersebut tidak dapat dipikul oleh Pemohon, apalagi pembedaan di Indonesia bukan pembalasan tetapi bertujuan untuk pembinaan, maka proses penyelesaiannya harus beradab, karena hukum merupakan salah satu pembagian dari membangun peradaban manusia terlebih lagi jika dikaitkan dengan telah diratifikasinya *International Covenant Civil and Political Right* (konvenan Internal Hak-hak Sipil dan Politik), tentang hak untuk hidup yaitu pada bagian III Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan "**Mendapat perlindungan hukum**" serta tidak ada yang mencabut hak tersebut, oleh karena itu dalam "*International Terends*" apabila hukum

Nasional tidak mengatur, maka untuk harmonisasi, hukum internasional merupakan inspirasi bagi hukum Nasional suatu bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah layak dan pantas demi mendapatkan keadilan serta melindungi Hak Asasi Manusia Pemohon apabila masa penahanan selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari dalam Tindak Pidana Korupsi Nomor Register: 190/pid/B/2005/PN.JKT.UT diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon dalam tindak pidana Kepabeanan No.Register: 821/Pid/B/2005/PN.JKT.UT jo. No. 157/B/2005/PT.DKI jo.No. 399.K/Pid/2006 sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP yang mengatakan "masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan" meskipun pidana yang didakwakan berbeda seperti yang dalam pertimbangan sebelum alinea ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka Termohon berada dalam pihak yang kalah dan oleh sebab itu kepada Termohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar.

6. Amar Putusan

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memerintahkan termohon memperhitungkan penahanan atas diri Pemohon dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No. 190/ Pid.B/2005/PN.JKT.UT sejak tanggal 18 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 6 Juli 2006 (selama 322 hari) atas nama pemohon, Drs. H.A.M Nurdin Halid, dalam pelaksanaan Putusan Perkara dan/atau Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.821/Pid.B/ 2005PN.JKT.UT tanggal 9 Agustus 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.157/Pid/2005/PT.DKI tanggal 18 Oktober 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.399.k/Pid/2006 tanggal 17 Maret 2006.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan permohonan Praperadilan ini pada hari Senin, tanggal 24 April 2006, oleh AMRIL, SH,MH, sebagai Hakim Praperadilan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 6 April 2006, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Praperadilan tersebut diatas, dibantu oleh Panitera Pengganti NY. RISTIARI CAHYANINGTYAS, SH dan dihadiri pula oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon.

7. Pembahasan

Dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP ditegaskan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus yaitu: a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, c) permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10, dipertegas lagi dalam Pasal 77: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, b) ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan merupakan hal baru bagi kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal yang baru, tentu mempunyai motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan hendak dicapainya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelebagaan praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan

diperlindunginya, yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Seperti yang sudah diketahui, demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Tindakan upaya paksa merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, maka harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang adalah merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Untuk mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum itu tentu diperlukan diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum tersebutlah yang dilimpahkan kepada lembaga praperadilan.

Pembuat undang-undang menanggapi betapa pentingnya menciptakan suatu lembaga yang khusus diberi wewenang melakukan koreksi, penilaian, pengawasan terhadap setiap tindakan upaya paksa yang dikenakan pejabat penyidik atau penuntut umum kepada tersangka, selama pemeriksaan berlangsung dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan. Pelembagaan yang memberi wewenang pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat dalam tarap proses pemeriksaan penyidikan atau penuntutan inilah yang dilimpahkan KUHAP kepada praperadilan. Pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP ialah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau

penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Tentang wewenang praperadilan, sepintas sudah pernah dikemukakan ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP, bersumber dari pasal-pasal dimaksudlah kewenangan yang ada pada lembaga praperadilan, wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada praperadilan yaitu: a) memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa, apabila, seseorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepadanya, b) memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, kasus lain yang termasuk kedalam ruang lingkup kewenangan praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, seperti yang diterangkan, c) berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian, pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka kepada praperadilan didasarkan atas alasan karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah, karena pengeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa, d) memeriksa permintaan rehabilitasi, praperadilan juga berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang, atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. (M.Yahya Harahap, 1988:515-521)

Putusan atas permohonan Praperadilan oleh Nurdin Halid di atas setidak-tidaknya dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu dari pandangan formal legalistik, dan dari sudut pandang humanis perlindungan hak asasi manusia.

Lembaga Praperadilan dibentuk dengan tujuan sebagai lembaga perlindungan hak asasi tersangka. Tetapi hak perlindungan hak asasi tersangka tidak berimbang dengan wewenang atau hak yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, khususnya Polisi dan jaksa, untuk melaksanakan upaya paksa (*dwang middelen*). Dalam Pasal 77 hanya menyangkut 3 (tiga) hal yaitu: (i) Penahanan tidak sah; (ii) Penghentian penyidikan tidak sah; (iii) Penghentian penuntutan tidak sah. Khusus mengenai alasan tentang penahanan tidak sah, maka penetapan praperadilan yang diberikan menyebabkan tersangka harus dilepaskan demi hukum dari tahanan penyidik/penuntut umum.

Praktiknya terdapat banyak sekali pelanggaran hak asasi tersangka yang tidak dapat diajukan praperadilan karena terbentur pada syarat formal Pasal 77 KUHAP tersebut.

Drs.H.A. NURDIN HALID ditahan selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan/pendakwaan dimuka pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No.190/Pid/B/2005/PN.Jkt.Ut dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa Drs.H.A Nurdin Halid harus dibebaskan.

Apabila terpaku pada pandangan formal legalistik, maka tidak ada yang dapat dilakukan terdakwa untuk mempersoalkan pelanggaran hak asasi manusia berupa hilangnya kebebasan pribadi seseorang akibat tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya.

Putusan No.04/Pen.Pid/2006/PN.Jkt.Ut. Menggambarkan suatu pandangan yang lebih menekankan inti dari perlindungan hak asasi manusia daripada hukum formal semata. Dalam kasus ini, penegakan hak asasi

tersangka harus dipandang sebagai cara atau formalitas untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan. Sehingga manakala suatu aturan hukum formal tidak menentukan, maka hakim harus menggali dan menemukan hukum demi mencapai keadilan, karena setiap manusia berhak untuk memperoleh keadilan.

Penggunaan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menjadi hukum positif melalui ratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005 harus dipandang sebagai usaha yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukum dan memberikan keadilan bagi keadilan kepada terdakwa yang sudah dilanggar hak asasinya.

Pengurangan masa hukuman sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari juga dapat dipandang sebagai suatu langkah positif untuk mengaktifkan kembali fungsi pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP yang sampai sekarang (25 tahun usia KUHAP) belum pernah dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam pembahasan terhadap hasil penelitian, maka Penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan dengan pemohon Nurdin Halid mendasarkan kepada beberapa pertimbangan, yaitu:

Pada prinsipnya tujuan negara, salah satu diantaranya adalah untuk melindungi rakyatnya, bukan untuk menyengsarakan rakyatnya kecuali dalam mencapai tujuan negara tersebut terdapat penyimpangan dari warga negaranya, maka akan diproses dalam sistem peradilan pidana yang terpadu dan ternyata di dalam proses perjalanannya, dalam sistem peradilan terdapat kekeliruan prosedur, maka kesalahan tersebut tidak dapat dipikul oleh Pemohon.

Pemidanaan di Indonesia bukan pembalasan tetapi bertujuan untuk pembinaan, maka proses penyelesaiannya harus beradab. Hukum merupakan salah satu bagian dari membangun peradaban manusia terlebih lagi jika dikaitkan dengan telah diratifikasinya *International Covenant Civil and Political Right* (konvenan Internal Hak-hak Sipil dan Politik), tentang hak untuk hidup yaitu pada bagian III Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan **"Mendapat perlindungan hukum"** serta tidak ada yang mencabut hak tersebut, oleh karena itu dalam *"International Trends"* apabila hukum Nasional tidak mengatur, maka untuk harmonisasi, hukum internasional merupakan inspirasi bagi hukum Nasional suatu bangsa;

Untuk itu layak dan pantas demi mendapatkan keadilan serta melindungi Hak Asasi Manusia Pemohon, apabila masa penahanan selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari dalam Tindak Pidana Korupsi Nomor Register: 190/pid/B/2005/PN.JKT.UT diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon dalam tindak pidana Kepabeanan No. Register: 821/Pid/B/2005/PN.JKT.UT jo. No. 157/B/2005/PT.DKI jo.No. 399.K/Pid/2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP yang mengatakan "masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan" meskipun pidana yang didakwakan berbeda.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap KUHAP, khususnya yang mengatur masalah pra peradilan agar lebih dapat memenuhi harapan para pencari keadilan.
2. Aparat penegak hukum dalam menggunakan upaya paksa berupa tindakan penahanan agar betul-betul memperhatikan ketentuan penahanan yang diatur dalam KUHAP agar tidak merugikan Hak Asasi Manusia tersangka atau terdakwa.
3. Hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan agar selalu mengedepankan nilai-nilai obyektivitas dan harus menghindari adanya upaya untuk menjaga solidaritas korps sesama penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. Jakarta: Djambatan.
- Imam Soetikno dan Rotby Khrisnanda.1990. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*. Surakarta : UNS Press
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika
-,2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moelyatno.2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.

O.C. Kaligis, 2007, *Kumpulan Putusan Perkara Pra Peradilan*, Jakarta, O.C. Kaligis & Associates.

Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya CV.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press

.....dan Sri Mahmudji. 1985. *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : CV Rajawali.

Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya CV.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995

Undang-undang No. 4 Tahun 2004

<http://www.stekpi.ac.id/skin/aplikasi-Pajak/topik9.pdf>